

PEREMPUAN DAN POLITIK

Ayu Putu Nantri,SH

ABSTRAK

Menurut pasal 27 UUD 1945, wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan dengan pria. Undang-Undang Dasar 1945 dalam perundang-undangan politik telah mencerminkan bahwa wanita dan pria sama-sama punya hak untuk di pilih dan memilih namun, kenyataannya memperlihatkan bahwa jumlah wanita yang menjadi anggota Legislatif selama tujuh kali Pemilu prosentasenya masih kecil, walaupun jumlah wanita lebih banyak dari pria. Demikian pula halnya dengan wanita yang memegang posisi pada jabatan pengambil keputusan juga masih kecil.

Mengapa hal ini terjadi ?

Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah :

1. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri wanita:
 - (a) sistem pemilu
 - (b) peran Organisasi Partai Politik; dan
 - (c) nilai Budaya
2. Faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri wanita itu sendiri:
 - (a) sumber Daya Wanita;
 - (b) adanya pandangan bahwa politik itu keras; dan
 - (c) adanya stereotype yang dilabelkan pada wanita

Upaya meningkatkan peran di bidang politik:

- (a) meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan
- (b) mengubah citra politik melalui pendidikan politik yang benar dan sehat
- © mengubah stereotype melalui penyuluhan, pelatihan

Kata Kunci : peranan perempuan, politik.

Pendahuluan

Tahun 1978 merupakan tahun yang penting bagi wanita Indonesia karena pada tahun tersebut terjadi hal berikut.

- GBHN dan Pelita III secara eksplisit memuat butir-butir tentang Peran Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa.
- Pada Kabinet Pembangunan III dibentuk satu lembaga, yaitu Kantor Menteri Muda Urusan Wanita

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya pentingnya peranan wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan.

Dalam GBHN 1988 telah dirumuskan pula tujuh esensi, yaitu sebagai berikut.

- (a) Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam Pembangunan Nasional.
- (b) Meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat mulai dari lingkungan keluarga dan peranannya dalam pembangunan.
- (c) Peran ganda wanita dalam keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan serasi.
- (d) Pengakuan terhadap kodrat wanita yang harus dilindungi dan harkat serta martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi.
- (e) Perlu peningkatan pendidikan dan ketrampilan wanita untuk mampu memanfaatkan kesempatan kerja.
- (f) Perlu pengembangan iklan sosial budaya yang lebih mendorong kemajuan wanita.
- (g) Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam pembangunan kesejahteraan keluarga, antara lain, perlu ditingkatkan melalui PKK (Ken Suratiyah, Ed. Er. Hj. Binar, 1998:247)

Peningkatan peran wanita tersebut selanjutnya tertuang pula dalam GBHN-GBHN berikutnya, Propenas, UU No.25 Tahun 2000. Hal itu dan Inpres No.9 Tahun 2000 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional harus berspektif gender. Sebagai

upaya konkrit untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan hakikat bernegara.

Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan ini selaras dengan dasawarsa PBB untuk wanita dan pembangunan (1975-1985) dengan tujuan integrasi wanita ke dalam pembangunan sebagai mitra sejajar pria. Konsep integrasi wanita dalam pembangunan ini dengan asumsi bahwa ada kelompok tertentu yaitu kelompok wanita yang belum tercakup dalam pembangunan sehingga hal tersebut akan diintegrasikan ke dalam pembangunan. Data menunjukkan bahwa ada hal-hal sebagai berikut.

- (a) Wanita dirugikan oleh pembangunan
- (b) Dua pertiga pekerjaan dilakukan oleh wanita, tetapi wanita hanya memperoleh 10% pendapatan dunia.
- (c) Hanya 1% faktor produksi yang dimiliki oleh wanita.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu mengintegrasikan wanita dalam pembangunan selama ini pendekatan pembangunan lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut telah menimbulkan konsekuensi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dikenal pula dengan kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan berbagai permasalahan gender.

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat diperlihatkan oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, informasi, teknologi, pasar kredit dan modal kerja terlebih-lebih dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang ditetapkan di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif termasuk TNI dan Polri. Hal itu ditandai oleh sedikitnya wakil perempuan dalam lembaga legislatif yaitu DPR RI 45 orang (8,8%), MPR RI 63 orang (9,1%) pada tahun 1999; serta sedikitnya pejabat struktural eselon I, II dan III dalam lembaga eksekutif yang baru mencapai 7% (Badan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Unit I, 2000, hal.7).

Kondisi itu yang mendorong perlunya pengkajian lebih lanjut hal itu dilakukan untuk dapat mencari upaya peningkatan posisi wanita di bidang politik maupun dalam kebijakan terutama dalam pengambilan keputusan

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik.

Sebelum membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya rendahnya partisipasi wanita di bidang politik terlebih dahulu diungkap pengertian politik dan bagaimana pandangan UUD 1945 tentang kedudukan wanita di dalam bidang politik. Politik dalam bukunya Solly Lubis, adalah Siapa yang mengatakan itu? Solly Lubis Pengendalian Masyarakat (*public policy making*). Dalam buku itu Joyce Mitchell mengatakan “*Politics is collective decision making or the making public policies for an entire society*” (Solly Lubis, 1989:64).

Jaminan bagi hak berpartisipasi dalam jaringan pemerintah dan politik di Negara Republik Indonesia, pertama-tama ditetapkan pada pasal 1 ayat 2. Pasal itu menyatakan bahwa

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 ditentukan :

“MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Salah satu tugas yang dipercayakan oleh rakyat sesuai dengan pasal 3 UUD adalah “menetapkan UUD dan GBHN.”

Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan fundamental tentang organisasi dan kebijaksanaan Pemerintah, sedangkan GBHN Merupakan Garis Besar Kebijakanaksanaan Pemerintah dan Pembangunan dalam menjalankan ketatalaksanaan pemerintah pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut dalam UUD. Jaminan lainnya tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam wilayah hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum nasional dan hukum internasional, hukum publik dan hukum privat yang memberi jaminan hukum bagi berbagai aspek kehidupan rakyat. Pemerintahan yang dimaksud meliputi bidang pemerintah legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lain-lainnya pada tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang memberi jaminan hak partisipasi untuk turut menjalankan pemerintahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam perundang-undangan.

Wanita sebagai warga negara tentu mempunyai hak seperti diatur dalam pasal-pasal diatas. Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut merupakan asas umum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menjabarkan asas persamaan kedudukan pria dan wanita dalam bidang kehidupan (Ida Sampit Kakokaro SH, dan Prof. Dr. T.D. Ihromi, SH, MA, 2000, hal 239).

Khusus terkait dengan bidang kehidupan politik, gambarannya dapat dilihat dalam GBHN seperti diuraikan di muka dan lebih kongkrit dalam Undang-undang bidang politik, terakhir Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang partai Politik, Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dimana Undang-undang ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal ini berarti bahwa dari perspektif konstitusi dan hukum secara Das Sollen peran wanita mendapatkan tempat yang proporsional. Namun, jika diukur kualitas maupun kuantitasnya, peran dan kemitra sejawaran itu belum memuaskan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Memang terdapat peningkatan peran yang pesat dari kalangan wanita di berbagai belahan dunia, tetapi jika dibandingkan dengan pria.

Hasil *World Survey on Women in Development*, sebagai dikutip oleh Moeljarti Tjokrowinoto menyimpulkan bahwa pada tingkat global harapan masing-masing negara dan harapan badan-baadan internasional tentang kedudukan wanita belumlah mencapai hasil yang menggembirakan, sesuatu yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

- (a) Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi cukup besar sebab 1 orang dari 4 karyawan industri dan 4 dari 10 pekerja di bidang pertanian adalah wanita.
- (b) Wanita memberikan 66% dari jam kerjanya tetapi hanya mendapatkan 10% dari upahnya. Wanita bertanggung jawab terhadap 50% produksi pangan dunia, namun hanya menguasai 1% dari meterial goods yang ada.
- © Wanita menikmati lebih sedikit dari pria sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional, dapat dilihat antara lain dari: rata-rata upah perjamnya lebih rendah dari upah pria, perlindungan hukum bagi wanita yang lebih sedikit daripada pria, wanita terbatas pada buruh kasar dengan bayaran rendah dan akses kepada sumber produksi lebih kecil dari pada pria.

Jika sorotan diarahkan pada bidang politik dan pemerintahan maka sebuah perbandingan kuantitatif akan memperlihatkan ketidakseimbangan proporsi antara pria dan wanita dalam arti jumlah wanita yang terlihat dalam bidang politik jauh lebih kecil dari pada jumlah kaum pria. Naisbitt menyebutkan bahwa jumlah wanita yang dapat menjadi anggota parlemen di Indonesia hanya 10% dan Menteri UPW menginginkan agar jumlah anggota Legislatif setelah Pemilu 1997 dapat ditambah menjadi 18% (Moh. Mahfud, MD, ed. Dr. Hj. Binar, 1998:73).

Boklet yang dikeluarkan oleh Yayasan Internasional untuk sistem Pemilu Tahun 2001 mengemukakan bahwa adas tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan pada tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih melalui

- (1) Sistem Pemilu ;
- (2) Peran dan Organisasi politik
- (3) Penerimaan kultural termasuk aksi mendukung yang bersifat wajib atau sukarela.

Sistem Pemilu

Sistem Pemilu merupakan faktor yang secara langsung paling berpengaruh dalam hal keterwakilan perempuan. Sistem pemilu adalah perangkat yang

mengkonversi suara atau aspirasi rakyat menjadi perwakilan rakyat yang duduk dalam badan pembuat keputusan-keputusan.

Sistem Pemilu ada tiga macam ; yaitu sebagai berikut

(a) Sistem Pluralis/mayoritas

Dalam sistem ini untuk mencalonkan agar dipilih untuk sebuah daerah pemilihan seorang calon harus memenangkan jumlah tertinggi dari suara sah atau dalam beberapa varian mayoritas suara sah di daerah pemilihan. Sistem ini menunjukkan daerah-daerah pemilihan daerah-daerah pemilihan dari mana seorang wakil terpilih (Distrik wakil tunggal).

(b) Sistem Representasi (Sistem Perwakilan Berimbang)

Terdapat variasi sistem yang sangat luas, dasar semua sistem adalah bahwa menggunakan daerah pemilihan wakil majemuk, jumlah wakil-wakil terpilih untuk sebuah daerah pemilihan ditentukan sesuai dengan masing-masing partai peserta yang memiliki kualifikasi atau bagian suara sah milik calon yang diperoleh di daerah itu. Sistem ini meliputi sistem Representasi Proporsional Daftar (bisa tertutup, bisa terbuka), Sistem Proporsional Wakil Campuran, Sistem Single Transferable Vote).

(c) Sistem Semi Proporsional

Sistem ini membolehkan beberapa perwakilan potensial untuk partai atau calon yang bukan pemenang suara terbanyak dalam suatu daerah pemilihan, tetapi tidak secara sengaja memberikan perwakilan bagian untuk suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai atau calon.

Berdasarkan data yang dikutip oleh Pippa Norris dalam catatannya “Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilu dalam Ensiklopedia Pemilu (ed.Ridharose), menunjukkan tingkat rata-rata keterwakilan perempuan dalam Majelis Rendah Perempuan dalam Parlemen pada tahun 1999 :

- Pluralitas/Mayoritas : 10,8%
- Campuran dan Semi proporsional : 15,1%
- Representasi Proporsional : 19,8%

Sistem pluralis/mayoritas menjadikan keterwakilan perempuan agak sulit sedangkan sistem representasi proporsional menyebabkan tingkat keterwakilan perempuan lebih tinggi. Ilmuwan politik saat ini berpendapat bahwa model Representasi Proporsional Daftar memberikan kesempatan terbaik bagi perempuan agar terwakili dalam badan legislatif.

Organisasi dalam Peran Partai Politik

Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Partai politik sering digambarkan sebagai “penjara gerbang” untuk terpilihnya seseorang menjadi wakil. Basis mereka dalam masyarakat, cara mereka dikelola dalam prosedur pemilihan calon merupakan faktor-faktor kritis bagi masuknya perempuan ke dalam lembaga legislatif.

Ada empat faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen :

- (a) struktur organisasi politik; dan
- (b) kerangka kerja lembaga

Aturan-aturan partai yang memastikan kesetaraan gender adalah

- (a) ideologi Partai (ideologi yang bersifat progresif); dan
- (b) aktivis partai politik, perempuan

Penerimaan Kultural, termasuk Aksi Mendukung (*Affirmative Action*) yang Bersifat Wajib atau Suka rela.

Nilai-nilai dalam masyarakat merupakan determinan utama dari sistem pemilu (Booket IFES, 2001, hal.7-16). Menurut L. Soetrisno Depolitisasi wanita terjadi di Indonesia ketika ada kebijakan untuk memasukkan ideologi-ideologi lain di luar Pancasila ke dalam organisasi-organisasi wanita yang dibina langsung atau menempel pada aparat pemerintah seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK (ibu-ibu rumah tangga baik di pedesaan maupun di perkotaan). Semua organisasi ini seperti dikatakan oleh Lukman Soetrisno tidaklah memiliki otonomi yang kuat sehingga

tidak mampu menawarkan solusi-solusi politik atas persoalan yang dihadapi oleh kaumnya, apalagi organisasi yang wanita keanggotaannya menjadi keharusan.

Kata Lukman Soetrisno (1990)

“di Indonesia pada saat ini jarang ada suatu organisasi wanita yang benar-benar secara mandiri dapat berfungsi sebagai political advocacy terhadap permasalahan wanita Indonesia.”

Dengan demikian wanita Indonesia belum memiliki sumber daya politik yang proporsional untuk menangani masalah-masalah mereka, sebab dari sedikit yang bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan politik hanya sedikit pula yang menempati posisi-posisi pengambil keputusan (M. Machfud M.D, Ed. Dr. Hj. Binar, 2001, hal.74).

Apa yang dikemukakan diatas merupakan faktor-faktor yang bersifat eksternal, yaitu faktor-faktor dari luar diri wanita.

Jika berbicara mengenai sistem, kiranya tidak ada sistem yang sempurna, setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan, demikian juga halnya dengan sistem pemilu. Setiap sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kelemahan.

Sistem pemilu dengan sistem representatif proporsional dengan stelsel tertutup, jadi tidaknya calon akan sangat ditentukan oleh pimpinan partai, sehingga dalam praktek selama ini sering muncul suara-suara yang tidak setuju dengan calon yang telah ditetapkan. Misalnya calon dari DPD Tk. II tidak sesuai dengan calon yang diinginkan oleh DPD Tk. II. Kalau ditrik (Pluralisme/mayoritas), partai yang kecil sulit bisa menang di daerah pemilihannya, sedangkan kandidat harus menang mutlak di daerah pemilihannya sehingga calon partai kecil pasti dikalahkan oleh calon dari partai besar.

Demikian pula halnya terkait dengan keterwakilan perempuan, walaupun jumlah perempuan yang menggunakan hak pilihnya cukup besar apakah yakin mereka akan memilih calon wakil perempuan mengingat budaya patriarkhat begitu kental dalam masyarakat kita, disamping karena SDM dari kaum wanita masih lemah. Hal itulah yang menyebabkan model representasi proporsional dengan stelsel daftar memberi kesempatan yang lebih baik bagi wanita agar terwakili dalam badan legislatif.

Walaupun didalam kenyataannya dalam sekian kali pemilu Indonesia mempergunakan sistem pemilu dengan sistem representasi proporsional dengan stelsel daftar tertutup toh keterwakilan wanita didalam badan legislatif tetap kecil. Bahkan dalam pemilu Th. 1977 Menteri UPW telah menargetkan keterwakilan wanita di legislatif sebesar 18% namun tidak tercapai.

Kiranya faktor-faktor internal yaitu faktor-faktor yang timbul dari dalam diri wanita sendiri juga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi wanita dalam bidang politik.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Adanya anggapan dikalangan wanita bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, wanita enggan untuk turut berkecimpung di dalamnya.

Banyak wanita tidak senang berorganisasi.

Jangankan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan saja kalau tidak dipaksa seperti Dharma Wanita yang sifatnya otomatis sulit sehingga nampaknya kesadaran berorganisasi masih kurang.

- Wanita kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan wanita sendiri yang kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga.
- Wanita sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan-jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Upaya Peningkatan Peranan Wanita Di Bidang Politik

Seperti telah diuraikan di muka bahwa hasil penelitian di beberapa negara bahwa negara-negara yang berhasil mencapai tingkat signifikan atas keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional pada umumnya adalah negara-negara yang menerapkan suatu bentuk sistem kuota untuk pencalonan. Dalam hal ini dimana perempuan terjamin mendapat proporsi minimum dari posisi-posisi yang memungkinkan untuk menang dengan sistem representasi proporsional.

Sesuai dengan pendapat-pendapan yang berkembang yang menginginkan diperlakukan sistem distrik dalam Pemilu yang akan datang tentunya hal ini akan mempersulit untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Untuk itu perlu dikaji sistem yang tepat sehingga mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif Disamping itu perlu di kaji tentang sistem quota yang diterapkan pada negara yang telah berhasil melaksanakan sistem tersebut, karena kita tidak menginginkan bahwa sistem tersebut hanyalah sebatas wacana, namun harus dirumuskan dan di cantumkan secara tegas dalam kebijakan politik secara operasional.

Peran partai politik sangat besar dalam merekrut calon wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Partai dan pimpinan partai politik harus mempunyai political will dan komitmen yang tinggi untuk memberi peluang dan posisi kepada kader-kader wanita dalam kepengurusan partai, dan menempatkan mereka sebagai calon jadi.

Berkaitan dengan penerimaan budaya, kiranya tidak dapat mengadakan perubahan secara tepat, namun perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender agar terbuka pikiran dan wawasan sehingga muncul perilaku mendukung aktivitas wanita di segala bidang terutama bidang politik.

Terhadap faktor-faktor internal yaitu faktor-faktor yang timbul dari dalam diri wanita sendiri perlu :

- a. Upaya peningkatan pendidikan, pengetahuan, peningkatan wawasan dan kemampuan diri untuk dapat melahirkan kepercayaan diri yang besar sehingga siap dan mampu menghadapi segala tantangan.
- b. Uypaya terus menerus meningkatkan kesadaran berorganisasi dan meningkatkan pendidikan politik agar mampu menghadapi masalah negara dan bangsa.

Pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui jalur supra struktur maupun infra struktur. Dengan pendidikan politik diharapkan agar mampu mengadakan telaah strategi yang meliputi pikiran strategi, perencanaan strategi maupun monitoring.

Dengan pendidikan politik tidak dimaksudkan tidak sekedar mengenal hakekat dan perbandingan politik tetapi sekaligus menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab moral politik, baik tanggung jawab kepada negara, kepada rakyat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dijaman reformasi sekarang ini sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 1999 tentang partai politik, maka jumlah partai politik cukup hanya 41 partai politik, Undang-Undang No.2 Tahun 1999 ini tidak tertutup kemungkinan akan mengalami perubahan dalam Pemilu tahun 2004, dan sesuai dengan informasi di media massa bahwa akan ada \pm 178 partai politik. Keadaan ini tentu merupakan peluang yang besar bagi wanita untuk turut berperan dalam partaio politik tersebut, sehingga membuka kesempatan untuk merebut posisi-posisi penting dalam partai politik, dan wanita harus ikut aktif dalam partai politik.

BAHAN BACAAN

Karo-karo, Ida Sampit,Sh, Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,
Penyunting Dr,T.O. Ihromi,SH,MA, Alumni 2000 Bandung.

Lubis Solly, Prof.Dr.SH, Serba Serbi Politik Dalam Hukum, CV. Mandar Maju, 1989
Bandung.

Machfud ,M.D, Moh.Dr. dalam Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan
Kemodernan, Ed.Dr.Haj. Binar, PT. Cidesindo bekerjasama dengan U.I.I.
Yogyakarta & Yayasan IPPSDM, 1998

Suratiah Ken, dalam Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan,
Ed.Dr.Haj. Binar, PT. Cidesindo bekerjasama dengan U.I.I. Yogyakarta &
Yayasan IPPSDM, 1998

Bahan Pelatihan dan Manajemen dan Kepemimpinan Perempuan dalam
Pembangunan Uni I, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, 2001
Jakarta.

Boklet Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu,2001.

Tap MPR R.I. No.IV/MPR/1999 tentang GBHN. Th.1999-2004, Penerbit Arkala
Surabaya.